

**PERANAN POLISI MILITER TERHADAP PENINDAKAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER
ANGKATAN LAUT
(Studi Di Denpom Lanal Padang)**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



DISUSUN OLEH:

**Intan Nuraini
NPM. 2010012111196**

BAGIAN HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg : 18/PID/02/II-202

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 18/PID/02/II-2024

Nama : **Intan Nuraini**
NPM : **2010012111196**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Peranan Polisi Militer Terhadap Penindakan Tindak
Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anggota
Militer Angkatan Laut (Studi Denpom Lanal II Padang)**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*:

Rianda Seprasia S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian

Universitas Bung Hatta

Hukum Pidana



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

**PERANAN POLISI MILITER TERHADAP PENINDAKAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER
ANGKATAN LAUT**

(Studi Di Denpom Lanal Padang)

Intan Nuraini¹, Rianda Seprasia²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

²Dosen Luar Biasa, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : inchimss@gmail.com

ABSTRACT

The crime of murder is regulated by in Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1946 concerning Criminal Regulations Article 338, and cases involving military members are regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1997 concerning Military Justice. In early 2023, there was a murder case involving members of the Navy military. Problem formulation: 1. What is the role of the Military Police in prosecuting criminal acts of murder committed by military members? 2. What are the inhibiting factors for the Military Police in prosecuting criminal acts of murder committed by military members? The type of research applied in this research uses empirical legal research using qualitative data analysis in a data collection technique directly in the field interviews. Research results show 1. The role of the military police in resolving cases, starting from the investigation process, receiving reports, searching for evidence, carrying out arrests/seizures, then summoning witnesses to strengthen the evidence, asking for expert information, or other actions of the investigator. 2. Encounter obstacles the investigation process were that the Military Police needed witness statements and looked for evidence, limited facilities, and infrastructure.

Keywords : Military Police, Investigation, Murder, Indonesian National Army Navy

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu negara dengan sistem hukum yang sangat luas dan rumit adalah Indonesia. Demi terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat Indonesia, hal tersebut harus dilakukan karena hukum pidana menetapkan aturan-aturan yang mengatur perilaku dalam masyarakat dan memberikan konsekuensi bagi siapa pun yang

melanggar aturan-aturan tersebut, maka hukum pidana menjadi landasan bagi pembatasan-pembatasan tersebut¹ (KUHP) yang dikenal juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana. Hukum pidana berfungsi sebagai peraturan yang mengatur aktivitas masyarakat sehari-hari

¹ Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. hlm 1

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang secara khusus mengatur tentang pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer. Dalam hukum militer anggota militer merupakan subjek hukum, oleh karena itu, atasan yang mempunyai kewenangan menghukum, polisi militer, dan oditur menjadi satu-satunya pihak yang diperbolehkan melakukan penyidikan kejahatan militer²

Kasus pembunuhan ini berawal pada awal tahun 2023 ditemukannya mayat laki-laki di sekitaran Pulau Pasumpahan kawasan Mandeh. Setelah dilaporkan kepada pihak kepolisian setempat, polisi langsung melakukan penyelidikan terkait temuan mayat yang tidak memiliki identitas diri. Pihak kepolisian sempat melakukan autopsi dan setelah melakukan investigasi pihak kepolisian menemukan fakta bahwa mayat tersebut merupakan seorang perwira TNI angkatan laut Padang dan terduga tersangka juga merupakan perwira TNI angkatan laut. Oleh karena itu, pihak kepolisian setempat melimpahkan perkara tersebut kepada pihak polisi militer angkatan laut.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian **“Peranan Polisi Militer Terhadap Penindakan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer Angkatan Laut (Studi di Denpom Lanal Padang).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran Polisi Militer dalam penindakan tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh

anggota militer diwilayah hukum Denpomal Lanal Padang?

2. Faktor penghambat Polisi Militer dalam penindakan tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anggota militer angkatan laut diwilayah hukum Denpomal Lanal Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peran Polisi Militer dalam penindakan tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anggota militer diwilayah hukum Denpomal Lanal Padang.
2. Untuk menganalisis Faktor penghambat Polisi Militer dalam penindakan tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anggota militer angkatan laut diwilayah hukum Denpomal Lanal Padang.

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosiologis atau empiris.

2. Sumber data

Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini wawancara dan studi dokumen.

4. Analisis data

Analisis data penelitian ini yaitu analisis data kualitatif.

² Budi Pramono, 2020, *Peradilan Militer Indonesia*, Media Pustaka, Surabaya. hlm, 165.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimanakah peran Polisi Militer dalam penindakan tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anggota militer di wilayah hukum Denpomal Lanal Padang

Polisi Militer Lantamal II Padang merupakan bagian dari militer yang mempunyai fungsi sebagai pemelihara kedisiplinan, hukum dan aturan di lingkungan militer dan negara berfungsi mendukung tugas utama dalam militer. Sebagai penegak hukum Polisi Militer Lantamal II Padang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terkait terduganya anggota militer melakukan tindak pidana.

Menurut Letda Laut (PM) Burhani Zulfa sebagai penyidik di Polisi Militer Lantamal II Padang kasus pembunuhan yang terjadi di lantamal II Padang tercatat dari 5 tahun terakhir baru sekali terjadi. Dari keterangan beliau kasus yang banyak terjadi di kalangan anggota militer angkatan laut merupakan perkelahian.³

Menurut Kepala Urusan Pemeriksaan Letda Laut (PM) Hendri Naldi Setelah ditemukannya bukti, saksi dan informasi terkait perkara tersebut maka kepala urusan pemeriksaan Polisi Lantamal II Padang akan menyusun semua berkas-berkas untuk memenuhi

unsur-unsur pelimpahan perkara yang diperlukan dalam menyelesaikan perkara tersebut sehingga laporan perkara dapat dilimpahkan kepada Oditur Militer.⁴

B. Faktor penghambat Polisi Militer dalam penindakan tindak pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anggota militer angkatan laut di wilayah hukum Denpomal Lanal Padang

Hambatan atau kendala merupakan hal biasa yang dihadapi dalam dunia pekerjaan tidak terkecuali Polisi Militer. Hambatan atau kendala dalam menangani kasus perkara tindak pidana bisa muncul dari internal dan eksternal. Selain itu, dunia militer sangat dikenal dengan profesionalitasnya dalam bekerja. Menutaskan perkara apapun itu demi tegaknya keadilan.

Oleh sebab itu, dalam proses penyelesaian perkara pembunuhan penyidik mengalami beberapa kendala yang menghambat proses penyelidikan. Menurut Kepala Urusan Pemeriksaan Letda Laut (PM) Hendri Naldi dalam wawancaranya kendala yang timbul dalam beberapa kasus yang terjadi di kawasan daerah Lantamal II Padang yaitu :

1. Sulitnya mengumpulkan barang bukti.
2. Sulitnya untuk meminta keterangan saksi.⁵

³ Wawancara Dengan Letda Laut (PM) Burhani Zulfa, Selaku Penyidik Di Polisi Militer Lantamal II Padang, tanggal 27 Desember, jam 11.10 WIB, Padang

⁴ Wawancara Dengan Letda Laut (PM) Hendri Naldi, Kepala Urusan Pemeriksaan Di Polisi

Militer Lantamal II Padang, tanggal 27 Desember, jam 10.00 WIB, Padang

⁵ Wawancara Dengan Letda Laut (PM) Hendri Naldi, Kepala Urusan Pemeriksaan Di Polisi Militer Lantamal II Padang, tanggal 27 Desember, jam 10.00 WIB, Padang

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian studi lapangan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Polisi Militer dalam penindakan tindak pidana pembunuhan sama dengan tindak pidana lainnya. Jika terdapat laporan pelanggaran tindak pidana maka Polisi Militer akan langsung menyelidiki kasus perkara tersebut.
2. Hambatan yang ditemukan oleh Polisi Militer Lantam II Padang adalah sulitnya mengumpulkan barang bukti, mencari saksi, meminta keterangan saksi. Ini merupakan masalah lapangan yang selalu muncul dan dapat memperlambat proses penyidikan.

B. Saran

1. Melakukan penyuluhan terkait tindak pidana bagi anggota militer angkatan laut untuk mengurangi tindakan pelanggaran pidana baik pidana murni maupun pidana campuran. Sekaligus penyuluhan terkait pandangan masyarakat yang salah paham dengan panggilan pihak pomal sebagai saksi. Sehingga masyarakat dapat bekerja sama dengan lebih baik demi menegakkan hukum di lingkungan militer.
2. Mengembangkan strategi untuk investigasi, penyelidikan kriminal, dan keamanan fisik yang mencakup serangkaian tugas penyidikan untuk menghentikan, mencari, dan menemukan suatu kejadian yang melakukan tindakan kriminal, saksi, dan bukti-bukti tindak pidana (tindak pidana militer maupun tindak pidana umum) yang telah dilanggar

sehingga penyidikan dapat dilakukan sesuai dengan jalur hukum yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
Budi Pramono, 2020, *Peradilan Militer Indonesia*, Media Pustaka, Surabaya.

B. Peraturan perundang-undangan

- Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Tentana (STAATSBLAD 1934, NO.167).
Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih bapak Rianda Seprasia S.H., M.H sebagai pembimbing. Penulis mengucapkan terimakasih kepada beliau yang telah memberikan bimbingan dan saran dalam proses pembuatan skripsi serta telah meluangkan waktu pada saat mengoreksi skripsi dalam penulisan.